



**PUTUSAN**

Nomor 2553 K/Pid.Sus/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **AJENAR alias JENAR bin SAHRUL;**  
Tempat Lahir : Lubuk Sukun;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/25 November 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Lubuk Sukun, Desa Alur Selebu,  
Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh  
Tamiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau  
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 14 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJENAR alias JENAR bin SAHRUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan/atau menjual

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2553 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJENAR alias JENAR bin SAHRUL berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna ungu dengan nomor sim card 0853-5922-0922;
- Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Syah alias Amad alias Amek bin Amiruddin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Ksp., tanggal 24 Mei 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJENAR alias JENAR bin SAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2553 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna ungu dengan nomor sim card 0853-5922-0922;
  - Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Syah alias Amad alias Amek bin Amiruddin;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 137/Pid/2018/PT.BNA., tanggal 30 Juli 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 24 Mei 2018 Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN. Ksp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, Penasihat Hukum

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2553 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN.Ksp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 29 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 6 Agustus 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2018, akan tetapi Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II tersebut telah menyatakan mencabut permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 12.a/Akta.Pid/2018/PN.Ksp., tanggal 20 Agustus 2018. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 247 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang untuk mencabut permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2018 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 29 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2553 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;
2. Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti melakukan jual beli Narkotika yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
  - Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Syah alias Amad alias Amek bin Amiruddin untuk menunggu di tepi jalan umum rumahnya di Dusun Lubuk Sukun Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta menitipkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Terdakwa juga memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Feri kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan dan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2553 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 14 (empat) paket kecil. Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil kepada Saksi Muhammad Syah alias Amad untuk dikonsumsi Saksi Muhammad Syah alias Amad dan Terdakwa juga menitipkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 13 (tiga belas) paket lainnya habis dijual Terdakwa;

- Selanjutnya pada saat Terdakwa kembali mau menemui Saksi Muhammad Syah alias Amad untuk menanyakan uang yang dititipnya dalam perjalanan menuju tempat Muhammad Syah alias Amad menunggu di Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda, Terdakwa dihadang oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh dan ditemukan 1 (satu) kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang di simpan di pinggang celana Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 986/NNF/2018 tanggal 29 Januari 2018 barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

3. Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena jumlah barang bukti dalam perkara ini relatif sedikit yaitu 0,40 (nol koma empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 137/Pid/2018/PT.BNA., tanggal 30 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Ksp., tanggal 24 Mei 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2553 K/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan pencabutan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG** yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 137/Pid/2018/PT.BNA., tanggal 30 Juli 2018 tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **AJENAR alias JENAR bin SAHRUL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 137/Pid/2018/PT.BNA., tanggal 30 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Ksp., tanggal 24 Mei 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa **AJENAR alias JENAR bin SAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2553 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti  
Ttd./  
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 6 Mei 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,  
Ttd./  
**Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2553 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)